



Analisis Kasus Kekerasan Seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ditinjau dari Perspektif Nilai Kemanusiaan Pancasila

Athaya Syarifah^{1*}, Lusy Liany², Aulia Maharani³, Bunga Tahira⁴, Khayla Chantika⁵,
Nadine Ghania⁶, Yumna Alya Putri⁷

^{1,3,4,5,6,7}Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas YARSI, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas YARSI, Indonesia

*Penulis Korespondensi: syarifahathaya01@gmail.com

Abstract. *The alleged case of technology-facilitated sexual harassment at the Faculty of Law, Universitas Indonesia (FH UI), demonstrates that an academic environment does not automatically become a safe and dignified space. This article analyzes the case from the perspective of Pancasila's humanitarian values, particularly the second principle, "just and civilized humanity", while also relating it to the other four principles of Pancasila. The research applies normative legal research and literature study using conceptual, statutory, and case approaches based on open sources. The discussion finds that digital sexual harassment should not be reduced to private joking because it contains objectification, humiliation, and potential revictimization. The causes include power relations, patriarchal culture, normalization of sexual jokes, weak legal and digital ethics literacy, and insufficient prevention and reporting mechanisms. The proposed solutions include strengthening Pancasila education centered on human dignity, developing anti-violence campus culture, implementing safe victim-centered reporting, enforcing accountable sanctions, and ensuring psychological, academic, and social recovery for victims. The article emphasizes that Pancasila's humanitarian values must be practiced through campus governance that protects victims and prevents recurrence.*

Keywords: *Campus; Humanity; Pancasila; Sexual; Violence.*

Abstrak. Kasus dugaan kekerasan seksual berbasis digital di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) menunjukkan bahwa ruang akademik tidak selalu otomatis menjadi ruang yang aman, beradab, dan menghormati martabat manusia. Artikel ini menganalisis kasus tersebut dari perspektif nilai kemanusiaan Pancasila, terutama sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", dengan tetap menghubungkannya pada sila pertama, ketiga, keempat, dan kelima. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus berbasis sumber terbuka. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelecehan seksual melalui percakapan digital tidak dapat dipandang sebagai candaan privat karena memuat objektifikasi, perendahan martabat, dan potensi reviktifikasi. Faktor penyebab yang menonjol meliputi relasi kuasa, budaya patriarki, normalisasi candaan seksual, rendahnya literasi hukum dan etika digital, serta belum optimalnya sistem pencegahan dan pelaporan. Solusi yang ditawarkan adalah penguatan pendidikan Pancasila yang berorientasi pada martabat manusia, pembentukan budaya kampus antikekerasan, pelaporan yang aman dan berperspektif korban, penegakan sanksi yang akuntabel, serta pemulihan korban secara psikologis, akademik, dan sosial. Artikel ini menegaskan bahwa nilai kemanusiaan Pancasila tidak cukup dipahami sebagai hafalan, tetapi harus diwujudkan dalam tata kelola kampus yang melindungi korban dan mencegah kekerasan seksual berulang.

Kata kunci: Kampus; Kekerasan; Kemanusiaan; Pancasila; Seksual.

1. LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sistem nilai yang mengarahkan kehidupan berbangsa, termasuk kehidupan akademik. Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab", menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki martabat, bukan objek yang boleh direndahkan. Dalam konteks pendidikan tinggi, nilai ini mengharuskan kampus menjadi ruang aman bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Apabila kekerasan seksual terjadi di

kampus, peristiwa tersebut bukan hanya pelanggaran terhadap individu korban, melainkan juga menunjukkan masalah moral, hukum, dan kelembagaan dalam menjaga martabat manusia.

Kasus dugaan kekerasan seksual berbasis digital di FH UI menjadi penting dianalisis karena terjadi di lingkungan pendidikan hukum. Berdasarkan rilis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dugaan kasus tersebut melibatkan percakapan dalam grup digital yang membahas serta merendahkan perempuan secara seksual, termasuk mahasiswi dan dosen (Kemen PPPA, 2026). Pemberitaan lain menyebut adanya 16 mahasiswa yang diduga terlibat dan 27 korban terlapor, terdiri dari mahasiswi dan dosen (Rosa, 2026). Perkembangan pemeriksaan yang diberitakan menunjukkan bahwa penanganan oleh Satgas PPK dilakukan melalui pendalaman fakta, verifikasi bukti, dan pemeriksaan terhadap korban serta terlapor (Metrotvnews.com, 2026).

Kasus ini harus ditulis dengan hati-hati. Sepanjang belum ada putusan hukum final atau keputusan administratif yang berkekuatan tetap, istilah yang tepat adalah “dugaan”, “terlapor”, dan “korban/pelapor” sesuai konteks sumber. Namun demikian, pendekatan Pancasila tetap dapat digunakan untuk menilai norma etik dan moral yang diuji oleh peristiwa tersebut. Nilai kemanusiaan menolak objektifikasi seksual, perendahan martabat, intimidasi, dan pembiaran yang membuat korban kehilangan rasa aman di ruang belajar.

Dalam pendidikan Pancasila, pembahasan kasus aktual bermanfaat untuk menghubungkan teori dengan kehidupan sosial. Liany (2020) menegaskan pentingnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan hukum nasional. Gagasan ini relevan karena kekerasan seksual di kampus tidak dapat diselesaikan hanya melalui seruan moral, tetapi memerlukan sistem hukum, kebijakan kampus, dan budaya akademik yang sejalan dengan nilai martabat manusia. Dengan demikian, Pancasila tidak berhenti sebagai simbol, melainkan menjadi dasar penilaian atas perilaku, kebijakan, dan tindakan pemulihan korban.

Penelitian ini berfokus pada tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana hubungan kasus dugaan kekerasan seksual FH UI dengan nilai kemanusiaan Pancasila. Kedua, faktor apa saja yang menyebabkan kekerasan seksual berbasis digital dapat terjadi di lingkungan kampus. Ketiga, bagaimana solusi yang sesuai dengan nilai Pancasila, terutama sila kedua, agar kampus menjadi ruang yang aman, adil, dan beradab.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan dukungan studi kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif digunakan karena objek kajian utama adalah norma, nilai, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual, Pancasila, hak asasi manusia, serta tata kelola kampus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk membaca relevansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kebijakan pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan martabat manusia, relasi kuasa, *victim-centered approach*, dan pendidikan nilai Pancasila.

Data yang digunakan adalah data sekunder, meliputi artikel jurnal nasional, peraturan perundang-undangan, rilis resmi pemerintah, serta berita kredibel tentang perkembangan kasus. Sumber jurnal diutamakan terbit dalam lima tahun terakhir, yaitu 2021 sampai 2026. Beberapa sumber wajib dari instruksi yang berada di luar rentang lima tahun atau tidak langsung membahas kekerasan seksual tetap ditempatkan sebagai referensi pendukung, bukan sebagai rujukan utama. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menghubungkan fakta terbuka tentang kasus dengan teori nilai Pancasila dan literatur pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Seksual Berbasis Digital dan Objektifikasi Manusia

Dugaan kekerasan seksual berbasis digital di FH UI dapat dipahami sebagai ujian terhadap sila kedua Pancasila. Sila kedua mengandung perintah moral bahwa manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Adil berarti setiap orang memperoleh perlindungan yang setara dari tindakan merendahkan martabat. Beradab berarti relasi sosial harus dibangun dengan penghormatan, empati, dan tanggung jawab. Percakapan digital yang mengobjektifikasi tubuh, seksualitas, atau identitas korban bertentangan dengan nilai tersebut karena menjadikan manusia sebagai bahan konsumsi dan candaan, bukan subjek yang memiliki kehendak, perasaan, dan kehormatan.

Kemen PPPA menilai dugaan pelecehan melalui percakapan digital sebagai tindakan yang merendahkan martabat perempuan dan menciptakan lingkungan akademik yang tidak aman (Kemen PPPA, 2026). Penekanan ini sejalan dengan pemikiran Wartoyo dan Ginting (2023) yang menyatakan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi mengabaikan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembahasan kasus FH UI tidak semata-

mata membicarakan moral individu, tetapi juga tanggung jawab kelembagaan untuk menjamin rasa aman.

Dalam perspektif Pancasila, ruang digital bukan wilayah bebas nilai. Komunikasi tertutup tetap berada dalam koridor etika sosial karena dampaknya dapat keluar dari ruang privat dan melukai korban. Kekerasan seksual berbasis digital dapat menimbulkan rasa takut, malu, cemas, dan kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan kampus. Apabila korban harus bertemu dengan orang yang diduga melecehkannya di kelas atau koridor kampus, maka kerugian korban tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga akademik dan sosial.

Kasus ini juga berkaitan dengan sila pertama karena penghormatan terhadap martabat manusia merupakan konsekuensi dari pandangan bahwa manusia adalah makhluk bermoral. Sila ketiga menuntut solidaritas kampus agar warga akademik tidak memecah diri ke dalam budaya menyalahkan korban. Sila keempat menuntut prosedur yang musyawarah, transparan, dan akuntabel. Sila kelima menuntut keadilan sosial, yaitu tidak ada kelompok yang dibiarkan rentan hanya karena status gender, posisi akademik, atau relasi kuasa. Dengan demikian, fokus pada sila kedua tidak berarti memisahkan sila-sila lain, melainkan menjadikan kemanusiaan sebagai pusat pembacaan seluruh nilai Pancasila.

Kekerasan seksual berbasis digital memiliki karakter khusus karena dapat terjadi tanpa kontak fisik, tetapi tetap menghasilkan dampak nyata. Komentar seksual, penyebaran narasi, atau percakapan yang menjadikan seseorang sebagai objek seksual dapat merusak rasa aman korban. Shofiyati, Hidayah dan Sabarudin (2024) menegaskan bahwa modus kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat beragam dan pencegahannya membutuhkan pendekatan struktural serta kultural. Dalam kasus FH UI, aspek digital memperlihatkan bahwa budaya kampus harus mencakup etika penggunaan teknologi, bukan hanya pengawasan ruang fisik.

Objektifikasi adalah inti masalah kemanusiaan dalam kasus seperti ini. Ketika korban dibicarakan secara seksual tanpa persetujuan, korban dipisahkan dari identitasnya sebagai manusia utuh. Ia direduksi menjadi tubuh, lelucon, atau objek fantasi. Reduksi ini bertentangan dengan Pancasila karena nilai kemanusiaan mengharuskan setiap orang diperlakukan sebagai subjek yang setara. Bahkan apabila pelaku menganggap percakapan tersebut sebagai candaan, ukuran etikanya bukan niat pelaku semata, melainkan dampak tindakan terhadap martabat dan rasa aman korban.

Literatur tentang pemahaman mahasiswa menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap bentuk kekerasan seksual belum selalu diikuti pemahaman tentang mekanisme penanganan. Khafsoh dan Suhairi (2021) menemukan pentingnya pemahaman mahasiswa terhadap bentuk,

proses, dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Hal ini relevan karena banyak tindakan verbal dan digital dianggap “abu-abu” oleh pelaku atau teman sebaya, padahal korban dapat mengalami dampak serius. Pendidikan Pancasila perlu mengisi celah ini dengan bahasa yang konkret: candaan yang merendahkan martabat manusia bukan perilaku beradab.

Teknologi juga memperluas ruang kekuasaan. Dalam grup digital, pelaku dapat saling menguatkan normalisasi perilaku melecehkan. Apabila tidak ada anggota yang menegur, budaya diam berubah menjadi pembiaran. Karena itu, tanggung jawab moral tidak hanya berada pada pelaku utama, tetapi juga pada saksi atau anggota komunitas yang mengetahui adanya pelecehan namun memilih membiarkan. Prinsip Pancasila menuntut keberanian sosial untuk menolak tindakan yang merendahkan martabat manusia.

Faktor dan Solusi yang Efektif Untuk Mengatasi Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Kemanusiaan Pancasila

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual diantaranya:

Pertama, relasi kuasa. Kekerasan seksual di kampus sering terjadi dalam hubungan yang tidak setara, baik antara senior dan junior, dosen dan mahasiswa, maupun kelompok mayoritas dan korban yang rentan secara sosial. Saputra et al. (2022) menyoroti ketimpangan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dalam kasus FH UI, relasi kuasa tidak harus selalu berbentuk jabatan formal; ia dapat muncul dari jumlah pelaku, solidaritas kelompok, reputasi sosial, atau rasa takut korban terhadap stigma.

Kedua, budaya patriarki dan normalisasi candaan seksual. Attala dan Nurhaeni (2024) menyebut budaya patriarki sebagai salah satu hambatan dalam menciptakan kampus yang aman dari kekerasan seksual. Budaya tersebut membuat komentar seksual terhadap perempuan sering dipandang sebagai ekspresi kelakar laki-laki, padahal di dalamnya ada ketimpangan pandang: tubuh dan martabat perempuan dijadikan objek hiburan. Ketika budaya ini masuk ke ruang akademik, nilai kemanusiaan Pancasila kehilangan daya praktiknya.

Ketiga, lemahnya literasi hukum dan etika digital. Mahasiswa dapat memahami definisi umum pelecehan, tetapi belum tentu memahami bahwa percakapan digital tertutup tetap dapat menjadi tindakan yang melanggar norma. Sopyandi dan Sujarwo (2023) menekankan pentingnya pencegahan kekerasan seksual melalui pendidikan yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Pada tingkat perguruan tinggi, pendidikan tersebut perlu mencakup persetujuan, batasan komunikasi, etika digital, perlindungan data pribadi, dan konsekuensi hukum.

Keempat, kelemahan kelembagaan. Simanjuntak dan Isbah (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PPKS di perguruan tinggi membutuhkan dukungan institusional, bukan sekadar pembentukan aturan. Ismi et al. (2025) juga menyoroti tantangan sumber daya manusia, pendanaan, koordinasi, serta pemahaman sivitas akademika terhadap keadilan gender dan HAM. Apabila mekanisme pelaporan tidak dipercaya, korban cenderung diam karena takut disalahkan, direndahkan, atau mengalami reviktimisasi.

Kelima, budaya reputasi kampus yang kadang lebih diutamakan daripada keselamatan korban. Kampus dapat tergoda menyelesaikan kasus secara internal demi menjaga nama baik. Padahal sila kedua dan kelima Pancasila menuntut perlindungan terhadap korban sebagai prioritas. DPR RI melalui pemberitaan Parlementaria juga menyoroti bahwa penanganan kasus FH UI tidak cukup jika hanya berakhir pada sanksi internal tanpa memastikan ketentuan hukum yang berlaku dan keadilan bagi korban (DPR RI, 2026).

Secara hukum, kekerasan seksual tidak lagi dapat dilihat secara sempit sebagai kekerasan fisik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kerangka perlindungan yang lebih komprehensif terhadap korban, termasuk penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Nurisman (2022) menilai UU TPKS menjadi pelengkap penting instrumen hukum pidana Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan perlindungan sistemik bagi korban.

Dalam konteks kampus, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 menjadi instrumen penting untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Pemberitaan [Metrotvnews.com](https://www.metrotvnews.com) (2026) menyebut bahwa proses penanganan FH UI mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 dan Peraturan Rektor UI Nomor 37 Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kampus perlu memiliki prosedur formal yang dapat digunakan untuk memeriksa laporan, menjaga kerahasiaan, memberi perlindungan, dan merekomendasikan sanksi.

Nitha et al. (2024) menekankan bahwa optimalisasi UU TPKS membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat dan kerja sama berbagai pihak. Gagasan ini sejalan dengan pendekatan Pancasila karena perlindungan martabat manusia tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat hukum. Kampus, mahasiswa, dosen, organisasi kemahasiswaan, keluarga, dan negara perlu bergerak bersama. Tanpa dukungan sosial, korban mungkin memiliki hak secara normatif tetapi tetap tidak berani melapor.

Pembuktian dalam kasus kekerasan seksual berbasis digital memerlukan kehati-hatian. Herisasono, Efendi dan Kharisma (2023) membahas implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif UU TPKS. Pada kasus digital, bukti dapat berupa tangkapan layar, ekspor percakapan, jejak meta data, keterangan korban, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Namun proses pengumpulan bukti tidak boleh membuka identitas korban atau memperluas penyebaran konten yang melecehkan.

Penanganan pertama terhadap laporan juga menentukan kualitas keadilan. Ginting, Gisella dan Arcelya (2024) menekankan pentingnya teknik dan isu etik dalam pemeriksaan awal laporan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Pemeriksa harus menghindari pertanyaan yang menyalahkan korban, menjaga kerahasiaan, memberi informasi tentang hak korban, dan memastikan korban memperoleh pendampingan. Inilah bentuk penerapan nilai beradab dalam Pancasila: prosedur hukum tidak boleh menambah luka korban.

Saran yang Efektif Untuk Mengatasi Kekerasan Seksual Berbasis Nilai Kemanusiaan Pancasila:

Pertama, memperkuat pendidikan Pancasila yang kontekstual. Pendidikan Pancasila tidak cukup menjelaskan sejarah, bunyi sila, atau hafalan nilai. Materi perlu dihubungkan dengan kasus aktual, termasuk kekerasan seksual di kampus, etika digital, relasi kuasa, dan perlindungan korban. Liany dan Anisariza (2025) menunjukkan bahwa edukasi nilai Pancasila melalui metode partisipatif dapat meningkatkan pemahaman dan mengurangi kecenderungan penyimpangan sosial. Dalam konteks mahasiswa, metode diskusi kasus, refleksi kelompok, dan simulasi pelaporan dapat membuat Pancasila lebih hidup.

Kedua, adalah membangun budaya kampus yang menolak normalisasi candaan melecehkan. Jannah et al. (2023) mengaitkan penegakan etika Pancasila dengan upaya mengatasi kekerasan seksual di kampus. Budaya ini dapat dibangun melalui kode etik mahasiswa, deklarasi kelas aman, pelatihan organisasi mahasiswa, serta mekanisme *bystander intervention*. Mahasiswa yang menyaksikan pelecehan perlu dibekali cara aman untuk menegur, mendokumentasikan, atau melapor tanpa memperburuk risiko korban.

Ketiga adalah memperkuat Satgas PPKPT dan prosedur pelaporan yang mudah diakses. Rahmansyah dan Saripudin (2025) menekankan evaluasi implementasi regulasi pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. Evaluasi tersebut dapat mencakup kecepatan respons, kualitas pendampingan, kerahasiaan data, transparansi alur, dan keberanian kampus memberikan sanksi. Kampus yang ber-Pancasila bukan kampus yang menutupi kasus, melainkan kampus yang memulihkan korban dan mencegah pelanggaran berulang.

Keempat, memastikan pemulihan korban. Sari et al. (2023) membahas perlindungan korban pelecehan seksual menurut UU TPKS, sedangkan Bulqis (2025) menekankan perlindungan korban di lembaga pendidikan. Pemulihan harus mencakup layanan psikologis, bantuan hukum, dukungan akademik, perlindungan dari intimidasi, dan pencegahan penyebaran identitas korban. Dalam perspektif Pancasila, pemulihan korban merupakan bagian dari keadilan sosial karena korban tidak boleh menanggung beban sendirian.

Kelima, menyusun kebijakan kampus berbasis data dan evaluasi. Nagara dan Adi (2024) menawarkan pemikiran tentang model ideal penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan universitas. Siagian et al. (2024) juga mengurai akar masalah dan proyeksi solusi kebijakan. Berdasarkan literatur tersebut, kampus perlu memiliki survei iklim kampus, kanal pelaporan anonim yang aman, audit rutin terhadap penanganan kasus, dan pelatihan wajib untuk mahasiswa baru. Semua langkah ini harus dibaca sebagai aktualisasi sila kedua dan kelima: martabat manusia dilindungi melalui sistem yang adil. Agar solusi tidak berhenti pada tataran normatif, tabel berikut memetakan faktor penyebab, nilai Pancasila yang relevan, dan rekomendasi tindakan. Tabel dibuat sederhana supaya dapat digunakan sebagai bahan presentasi atau bahan revisi naskah.

Tabel 2. Matriks Faktor, Nilai Pancasila, dan Rekomendasi.

Faktor penyebab	Nilai Pancasila	Rekomendasi
Normalisasi candaan seksual di grup digital	Sila II: martabat manusia; Sila I: moralitas	Kelas etika digital, kode etik komunikasi, dan kampanye “candaan bukan alasan pelecehan”. <i>Bystander intervention</i> , perlindungan saksi, larangan intimidasi, dan pembinaan organisasi mahasiswa.
Relasi kuasa dan solidaritas kelompok pelaku	Sila II: adil dan beradab; Sila V: keadilan sosial	Kanal pelaporan aman, pendamping psikologis, perlindungan identitas, dan informasi hak korban.
Korban takut melapor karena stigma	Sila II: penghormatan manusia; Sila III: solidaritas	Penguatan Satgas, SOP tertulis, pelatihan pemeriksa, audit kasus, serta publikasi alur penanganan.
Kelembagaan PPKS belum optimal	Sila IV: musyawarah dan akuntabilitas	Prioritas pada korban, transparansi yang menjaga kerahasiaan, dan sanksi tegas bagi pelaku terbukti.
Fokus pada nama baik kampus	Sila V: keadilan; Sila II: kemanusiaan	Orientasi mahasiswa baru, modul UU TPKS, serta diskusi kasus dalam mata kuliah Pancasila dan kewarganegaraan.
Literasi hukum dan UU TPKS rendah	Sila II: perlindungan hak; Sila IV: kesadaran hukum	

Sumber: diolah dari hasil analisis penelitian

Berdasarkan Tabel 2, faktor-faktor penyebab kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat dipetakan dengan nilai-nilai Pancasila yang relevan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan dan tindakan pencegahan. Normalisasi candaan seksual di grup digital menunjukkan rendahnya penghormatan terhadap martabat manusia dan nilai moralitas yang terkandung dalam Sila I dan Sila II Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan upaya berupa pendidikan etika digital, penyusunan kode etik komunikasi, serta kampanye yang menegaskan bahwa candaan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pelecehan seksual.

Selain itu, relasi kuasa yang tidak seimbang dan solidaritas kelompok pelaku sering kali menjadi faktor yang memperkuat terjadinya kekerasan seksual. Kondisi ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Sila II dan Sila V. Untuk mengatasinya, diperlukan penerapan program *bystander intervention*, perlindungan terhadap saksi, larangan segala bentuk intimidasi, serta pembinaan organisasi mahasiswa agar tercipta budaya kampus yang aman dan berkeadilan. Rasa takut korban untuk melapor akibat stigma sosial juga menjadi hambatan serius dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Situasi ini berkaitan dengan nilai penghormatan terhadap martabat manusia dan solidaritas sosial yang terkandung dalam Sila II dan Sila III. Oleh karena itu, kampus perlu menyediakan kanal pelaporan yang aman, layanan pendampingan psikologis, perlindungan identitas korban, serta sosialisasi mengenai hak-hak korban agar mereka memperoleh keberanian dan dukungan dalam mencari keadilan.

Di sisi lain, belum optimalnya kinerja kelembagaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menunjukkan perlunya penguatan tata kelola yang sejalan dengan prinsip musyawarah, akuntabilitas, dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh Sila IV. Langkah yang dapat dilakukan meliputi penguatan satuan tugas PPKS, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, pelatihan bagi pemeriksa kasus, audit penanganan perkara, serta publikasi alur penanganan yang mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika.

Faktor lain yang sering muncul adalah kecenderungan institusi untuk lebih mengutamakan nama baik kampus dibandingkan perlindungan korban. Praktik ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Sila II dan Sila V. Oleh sebab itu, kebijakan kampus harus menempatkan kepentingan korban sebagai prioritas utama melalui transparansi yang tetap menjaga kerahasiaan identitas korban, serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran.

Terakhir, rendahnya literasi hukum mengenai kekerasan seksual dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran hukum di lingkungan perguruan tinggi. Upaya ini sejalan dengan nilai perlindungan hak dan partisipasi dalam kehidupan bernegara yang tercermin dalam Sila II dan Sila IV. Bentuk implementasinya dapat dilakukan melalui program orientasi mahasiswa baru, penyusunan modul pembelajaran mengenai UU TPKS, serta integrasi pembahasan kasus-kasus kekerasan seksual dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan dan praktik nyata untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, adil, dan berkeadaban.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus dugaan kekerasan seksual berbasis digital di FH UI menunjukkan pertentangan nyata antara perilaku objektifikasi seksual dan nilai kemanusiaan Pancasila. Sila kedua menuntut penghormatan terhadap martabat manusia, sedangkan pelecehan seksual digital merendahkan korban sebagai objek dan menciptakan ruang akademik yang tidak aman. Kasus ini juga terkait dengan sila pertama, ketiga, keempat, dan kelima karena menyangkut moralitas, solidaritas, prosedur akuntabel, dan keadilan sosial.

Faktor penyebab yang menonjol meliputi relasi kuasa, budaya patriarki, normalisasi candaan seksual, rendahnya literasi hukum dan etika digital, serta kelemahan kelembagaan dalam pencegahan dan penanganan kasus. Penanganan yang tepat harus berperspektif korban, menjaga kerahasiaan, menghindari reviktimisasi, dan menegakkan sanksi yang proporsional terhadap pihak yang terbukti bersalah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka diperlukannya penguatan karakter mahasiswa berbasis Nilai Kemanusiaan Pancasila, penguatan Satgas PPKPT, penyediaan kanal pelaporan aman, pemulihan korban secara menyeluruh, serta evaluasi kebijakan kampus berbasis data. Dengan cara ini, Pancasila tidak hanya menjadi materi perkuliahan, tetapi menjadi pedoman tindakan nyata untuk menciptakan kampus yang aman, adil, dan beradab.

Bagi mahasiswa, perlu dibangun keberanian untuk menolak candaan seksual, tidak menyebarkan konten yang merendahkan, dan membantu korban mengakses kanal pelaporan resmi. Mahasiswa juga perlu memahami bahwa diam di hadapan pelecehan dapat memperkuat budaya impunitas.

Bagi kampus, perlu ada sosialisasi rutin tentang UU TPKS, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, dan prosedur pelaporan. Kampus juga perlu menyediakan pendamping psikologis dan hukum yang mudah diakses serta menjamin perlindungan korban dari stigma dan intimidasi.

Bagi dosen pengampu mata kuliah Pancasila, kasus aktual seperti FH UI dapat dijadikan bahan refleksi etis agar mahasiswa memahami bahwa Pancasila adalah pedoman hidup sehari-hari. Pembelajaran sebaiknya menggunakan diskusi kasus, simulasi etika digital, dan penugasan reflektif agar mahasiswa mampu menerapkan nilai kemanusiaan secara konkret.

DAFTAR REFERENSI

- Attala, D. R., & Nurhaeni, I. D. A. (2024). Sexual Violence in Higher Education Institutions: Obstacles and Strategies in Creating Safe and Comfortable Campuses. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 8(2), 163-180. <https://doi.org/10.21580/jsw.2024.8.2.19362>
- Bulqis. (2025). Implementasi UU TPKS dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan. *Nalar: Journal of Law and Sharia*, 3(1), 30-38. <https://doi.org/10.61461/nlr.v3i1.128>.
- DPR RI. (16 April 2026). *MY Esti: Kasus Pelecehan di FH UI Tak Cukup Dapatkan Sanksi Internal*. Parlementaria.
- Ginting, Y., Gisella, V., & Arcelya, A. (2024). Pemeriksaan dan Penanganan Pertama Laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berdasarkan pada Teknik dan Isu Etik. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2), 12. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i2.3315>
- Herisasono, A., Efendi, A. R., & Kharisma, O. D. (2023). Implementasi pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dalam perspektif Undang-undang Nomor 12 tahun 2022. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(3), 292-298. <https://doi.org/10.55637/jph.4.2.6589.292-298>
- Ismi, A. L., Jayanuarto, R., Putra, H. S., & Ardinata, M. (2025). Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi: Tantangan Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 19(1), 102-115. <https://doi.org/10.33019/x576ke50>
- Jannah, H. M., Qolbi, I. N., Fuadi, N. N., & Kembara, M. D. (2023). Korelasi penegakkan etika Pancasila dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di kampus. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(2), 76-88. <https://doi.org/10.59581/jpkf-widyakarya.v1i2.388>
- Kemen PPPA. (14 April 2026). *Kemen PPPA Kecam Dugaan Kasus Pelecehan Seksual oleh 16 Mahasiswa Fakultas Hukum UI*. Siaran Pers Nomor B-137/SETMEN/HM.02.04/4/2026.
- Khafsoh, N. A. (2021). Pemahaman mahasiswa terhadap bentuk, proses, dan pandangan penanganan kekerasan seksual di kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1), 61-75. <https://doi.org/10.24014/Marwah.v20i1.10487>

- Liany, L. (2020). Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional (Studi Kasus Perda Provinsi, Kabupaten/Kota Di Indonesia). *ADIL: Jurnal Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v11i2.1650>
- Liany, L., & Anisariza, N. U. (2025). Edukasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Participatory Action untuk Pencegahan Kenakalan Remaja di SMK Negeri 1 Jakarta Pusat, DKI Jakarta. *Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 237-246. <https://doi.org/10.54082/jippm.803>
- Metrotvnews.com. (5 May 2026). *Kasus Pelecehan Seksual Verbal di FHUI Masuk Tahap Verifikasi Bukti*. Metrotvnews.com.
- Nagara, A. S., & Adi, E. A. P. (2024). The Ideal Model For Countermeasures Of Sexual Violence In The Universities Environment. *Indon. L. Rev.*, 14, 85. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n1.6>
- Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi Implementasi Uu Tpk: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(1), 90-100. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>
- Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>
- Permendikbudristek Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
- Rahmansyah, N., & Saripudin, I. (2025). Implementasi Permendikbud No. 55 Tahun 2024: Evaluasi Pencegahan Kekerasan di Perguruan Tinggi. *Journal Justiciabellen (JJ)*, 5(02), 102-115. <https://doi.org/10.35194/jj.v5i02.5153>
- Rosa, N. (14 April 2026). *Fakta Baru Kekerasan Seksual FH UI: 27 Korban sejak 2025, 7 di Antaranya Dosen*. detikEdu.
- Saputra, M. I., Norfazilah, N., Ramadhani, A., & Marlina, A. (2024). Ketimpangan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. *Amsir Law Journal*, 5(2), 93-105.
- Sari, D. P., Purwati, S. A. R., Darmawan, M. F., Maulana, M. S., Maulana, I., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 65-87. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.7.1.65-87>
- Shofiyati, A., Hidayah, S. N., & Sabarudin, S. (2024). Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi: Modus, Penanganan, Dan Upaya Preventif. *Jurnal Harkat Media Komunikasi Gender*, 20(1), 47.
- Siagian, P., Abunawas, A., Herlina, H., Hertini, M. F., & Maulana, A. (2024). Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi: Mengurai Akar Masalah Dan Proyeksi Solusi Kebijakan. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 6(2), 182-196. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3164>
- Simanjuntak, E. G., & Isbah, M. F. (2022). the New Oasis”: Implementasi Permendikbud tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 537-555. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59736>

- Sopyandi, S., & Sujarwo, S. (2023). Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan pencegahannya. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 15(1), 19-25. <https://doi.org/10.37304/jpips.v15i1.9448>
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Wartoyo, F. X., & Ginting, Y. P. (2023). Kekerasan seksual pada lingkungan perguruan tinggi ditinjau dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(1), 29-46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>